



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Raififuddin Bin A. Hamid
2. Tempat lahir : Tanjong Beuridi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjong Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Raififuddin Bin A. Hamid ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022; Terdakwa Raififuddin Bin A. Hamid ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 229/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFUDDIN BIN A. HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan **Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RAFUDDIN BIN A. HAMID** pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan kios milik Saksi Zulhazmi Bin Rusli tepatnya di Desa Tanjong Beuridi Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Bir



Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juanda Saputra BIN MARZUKI YAHYA (korban)”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib pada saat Saksi Juanda Saputra (**korban**) dan Saksi Saksi **ZULHAZMI** sedang berada di kios milik Saksi **ZULHAZMI** yang bertempat di Desa Tanjong Beuridi Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan masuk ke dalam kios milik Saksi **ZULHAZMI** tersebut. Kemudian Saksi Juanda Saputra mengatakan kepada Saksi **ZULHAZMI** **“DEK KAMU SURUH PULANG DIA SEBENTAR, SAYA LIHAT TINGKAH DIA SEPERTI Mencari lawan dengan saya agar tidak terjadi perkelahian dengan saya”** lalu Saksi **ZULHAZMI** menyuruh Terdakwa untuk segera pulang, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios milik Saksi **ZULHAZMI** tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke kios milik Saksi **ZULHAZMI** dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Juanda Saputra memberitahukan lagi kepada Saksi **ZULHAZMI** untuk menyuruh pulang Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa berada di depan kios milik Saksi **ZULHAZMI** tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi **ZULHAZMI** **“MATI KAMU”** lalu Saksi Juanda Saputra mengatakan **“APA KAMU BILANG TADI”** kemudian Terdakwa mengatakan **“APA KITA BERKELAH”** lalu Saksi Juanda Saputra mengatakan **“BOLEH”**. Kemudian Terdakwa langsung loncat dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Juanda Saputra, lalu Terdakwa langsung berkelahi dengan Saksi Juanda Saputra yang mana pada saat perkelahian tersebut Saksi Juanda Saputra mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi Juanda Saputra, sambil mengunci pergerakan kaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menusuk bagian paha Saksi Juanda Saputra sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali tusukan. Kemudian Terdakwa mengarahkan lagi sebilah pisau tersebut ke bagian perut Saksi Juanda Saputra namun Saksi Juanda Saputra menangkisnya dengan cara memegang/menahan sebilah pisau yang berada ditangan kanan Terdakwa tersebut sambil dan Saksi Juanda Saputra **BIN MARZUKI YAHYA** berteriak dengan mengatakan **“MAIN**



PISAU KAMU”, Kemudian datang Saksi **M. RIDWAN** dan langsung meleraikan perkelahian Terdakwa dengan Saksi Juanda Saputra dengan cara menahan Terdakwa yang masih dalam keadaan memegang sebilau pisau tersebut. Kemudian Saksi Juanda Saputra langsung berdiri di belakang Saksi **M. RIDWAN** dan Terdakwa berada di depan Saksi **M. RIDWAN**. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri lagi Saksi Juanda Saputra dan Terdakwa langsung mengarahkan sebilau pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah Saksi Juanda Saputra sehingga pisau tersebut mengenai pelipis mata Saksi Juanda Saputra sebelah kiri. Setelah itu datang warga masyarakat Desa Tanjong Beuridi dan langsung meleraikan kembali perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Juanda Saputra.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Juanda Saputra **BIN MARZUKI YAHYA (korban)** mengalami :

Luka robek di pelipis kiri.

Luka robek di paha sebelah kanan bagian dalam.

Luka robek di paha sebelah kanan bagian luar

- Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No : 62 / 2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muammar**, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Fauziah Kab. Bireuen, dengan hasil pemeriksaan di dapat :

- Luka robek dipelipis kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 0,7 cm dan dalam 1 cm
- Luka robek di paha sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran panjang 1,8 cm lebar 0,4 cm dan dalam 2 cm
- Luka robek di paha sebelah kanan bagian luar dengan ukuran panjang 1,9 cm lebar 0,5 cm dan dalam 2 cm

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa luka robek tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Juanda Saputra Bin Marzuki Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga di desa tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemukulan terhadap diri Saksi sebagai korban;
 - Bahwa mulanya pada Sabtu, 9 Juli 2022 pukul 01.00 WIB bertempat di depan kedai grosir di Desa Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, Saksi sedang duduk di kios Saksi Zulhazmi Bin Rusli kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli sesuatu di kios milik Saksi Zulhazmi Bin Rusli setelah membeli sesuatu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke kios Saksi Zulhazmi Bin Rusli sembari Saksi mengobrol dengan kawan-kawan di kios yang pada intinya membicarakan terkait kinerja perangkat desa yang kurang bagus;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat gelagat Terdakwa menantang Saksi dan Terdakwa membeli rokok pada kios Saksi Zulhazmi Bin Rusli dan pada saat itu Saksi menyuruh Saksi Zulhazmi Bin Rusli agar menyuruh Terdakwa untuk pulang dan tidak berada di dekat Saksi lagi dan atas permintaan Saksi tersebut Saksi Zulhazmi Bin Rusli menyuruh Terdakwa untuk pulang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor miliknya Terdakwa mengatakan "*mat*" kemudian Saksi menanyakan "*apa kamu bilang berhenti kamu, apa kamu bilang tadi*" kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan pada Saksi "*apa kita berkelahi saja*" jawab Saksi "*yaudah boleh juga*" sehingga terjadi perkelahian terhadap Saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung loncat kearah Saksi dan langsung terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa dan di dalam perkelahian tersebut Terdakwa mengeluarkan pisau dan menusuk Saksi di bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ingin menusuk Saksi di bagian perut Saksi melihat pisau dan langsung Saksi teriak "*main pisau kamu*" kemudian di dengar warga desa dan pada saat itu Terdakwa di pegang tangannya yang ada memegang pisau oleh Saksi M. Ridhwan Bin M Dahri Yahya dan pada saat dipegang tangan Terdakwa Saksi langsung berdiri dihadapan Saksi M. Ridhwan Bin M Dahri Yahya tidak lama kemudian Terdakwa langsung menancap pisau ke arah Saksi dari arah belakang Saksi M. Ridhwan Bin M Dahri Yahya sehingga mengenai pelipis mata Saksi di bagian kiri setelah itu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Bir



datang ayah Terdakwa kemudian mengambil pisau dari Terdakwa dan Saksi langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang Saksi alami adalah luka tusukan di bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan dan luka di bagian pelipis mata sebelah kiri dan harus dijahit dan tidak dapat beraktivitas selama menjalani perawatan di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ada berkeberatan, yaitu Terdakwa tidak bilang "*mati*", melainkan "*takut kita ada disini, bisa mati kita*";

2. M. Ridhwan Bin M. Dahri Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga di desa tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemukulan dan penusukan terhadap diri Saksi Juanda Saputra sebagai korban;
- Bahwa mulanya pada Sabtu, 9 Juli 2022 pukul 01.00 WIB bertempat di depan kedai grosir di Desa Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, Saksi sedang duduk di kios Saksi Zulhazmi Bin Rusli kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli sesuatu di kios milik Saksi Zulhazmi Bin Rusli setelah membeli sesuatu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian setahu Saksi, saat di tengah jalan pulang Terdakwa turun dari sepeda motor langsung loncat ke atas Saksi Juanda Saputra kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Juanda Saputra sampai keduanya terjatuh di atas tanah;
- Bahwa kemudian Saksi meleraikan perkelahian tersebut, namun Terdakwa tetap ingin memukul Saksi Juanda Saputra dan tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Juanda Saputra meneriak "*main pisau*" setelah Saksi mendengar hal tersebut Saksi langsung memegang tangan Terdakwa dan tidak Saksi lepaskan;
- Bahwa tidak lama kemudian sampai ayah kandung Terdakwa dan mengambil pisau ditangan Terdakwa kemudian setelah dileraikan Saksi melihat Saksi Juanda Saputra berdarah di bagian wajah dan luka di pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa luka tersebut adalah akibat terkena pisau dan pada saat Saksi membawa Saksi Juanda Saputra ke rumah sakit Saksi melihat di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kanan Saksi Juanda Saputra ada luka tusukan dari pisau sebanyak 2 (dua) tusukan;

- Bahwa setahu Saksi penyebab Saksi Juanda Saputra ditusuk dan dipukul oleh Terdakwa dikarenakan sebelum kejadian tersebut Saksi Juanda Saputra meminta pertanggung jawaban dana Desa Tanjong Beuridi pada perangkat Desa Tanjong Beuridi dan dikarenakan pejabat desa yaitu kepala Desa Tanjong Beuridi merupakan ayah kandung dari Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juanda Saputra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Zulhazmi Bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga di desa tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemukulan dan penusukan terhadap diri Saksi Juanda Saputra sebagai korban;
- Bahwa mulanya pada Sabtu, 9 Juli 2022 pukul 01.00 WIB bertempat di depan kedai grosir milik Saksi di Desa Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, Saksi Juanda Saputra dan Terdakwa saling berkelahi namun pada saat itu situasi gelap sehingga saksi tidak melihat dengan jelas;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi mendengar Saksi Juanda Saputra mengatakan "lon ka di tob" yang artinya "saya sudah ditusuk" dan Saksi saat itu panik dan berteriak supaya orang lain datang melerai;
- Bahwa kemudian M. Ridhwan Bin M. Dahri Yahya melerai mereka berdua sehingga perkelahian berhenti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi melihat Saksi Juanda Saputra mengeluarkan darah dan mengalami luka robek di bagian depan dan belakang paha sebelah kanan dan luka robek di bagian atas pelipis sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Saksi Juanda Saputra menanyakan masalah uang BUMG kepada salah satu mantan perangkat Desa Tanjong Beuridi namun jawaban yang bersangkutan mungkin tidak puas dirasakan oleh Saksi Juanda Saputra sehingga Saksi Juanda Saputra marah-marrah sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak enak terhadap perangkat desa tersebut dan pada saat itu datang Terdakwa membeli di kios milik saksi dan saksi melihat Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Bir



sudah agak emosi dikarenakan ayah Terdakwa adalah kepala desa Tanjong Beuridi kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk segera pulang dan Terdakwa pun pulang, namun 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali lagi, lalu terjadilah perkelahian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Muzakkir Yahya Bin Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemukulan dan penusukan terhadap diri Saksi Juanda Saputra sebagai korban;
- Bahwa mulanya pada Sabtu, 9 Juli 2022 pukul 01.30 WIB Saksi ditelpon oleh seseorang dari RSUD Fauziah Bireuen yang mengatakan bahwa Saksi Juanda Saputra mengalami luka-luka akibat berkelahi, kemudian Saksi pergi menuju rumah sakit;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit, Saksi melihat Saksi Juanda Saputra dalam keadaan luka di bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka tusukan paha bagian kanan sebanyak 2 (dua) tusukan depan belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi Juanda Saputra mengalami luka-luka tersebut;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi Juanda Saputra tidak dapat beraktivitas sehari-hari sehingga Saksi lah yang melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Taibatun Ayani Bin A. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman 1 (satu) kampung dengan Terdakwa dan juga Saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemukulan dan penusukan terhadap diri Saksi Juanda Saputra sebagai korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat langsung kejadian tersebut, namun setahu Saksi kejadian tersebut terjadi di hari Sabtu, 9 Juli 2022 pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, Saksi Juanda Saputra di dalam rapat Desa Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen membuat keributan dan mengatakan "orang tua gampong Tanjong Beuridi sebagai PKI, babi, kafir" dan pada saat itu saksi mengatakan pada Saksi Juanda Saputra jangan kamu bilang begitu dan saksi ada bilang "kesini kamu kalau berani" dan setelah itu Saksi Juanda Saputra langsung menghidupkan sepeda motor miliknya dan meninggalkan tempat rapat desa;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui kemana perginya Saksi Juanda Saputra, sampai pada akhirnya terdengar kabar perkelahian antara Saksi Juanda Saputra dengan Terdakwa, dari kejadian tersebut saksi menyimpulkan bahwa Saksi Juanda Saputra merupakan penyebab masalah penganiayaan tersebut, tidak berani melawan orang tua gampong sehingga mencari lawan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi Saksi Juanda Saputra sering membuat onar dan mencari lawan dengan perangkat Desa Tanjong Beuridi dan setelah kejadian penganiayaan tersebut terjadi Saksi Juanda Saputra tidak pernah melakukan onar dan mencari masalah dengan perangkat Desa Tnjong Beuridi lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. M. Saleh Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman 1 (satu) kampung dengan Terdakwa dan juga Saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemukulan dan penusukan terhadap diri Saksi Juanda Saputra sebagai korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat langsung kejadian tersebut, namun setahu Saksi kejadian tersebut terjadi di hari Sabtu, 9 Juli 2022 pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, Saksi Juanda Saputra di dalam rapat Desa Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen membuat keributan dan mengatakan "orang tua gampong Tanjong Beuridi sebagai PKI, babi, kafir" dan pada saat itu saksi mengatakan pada Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juanda Saputra jangan kamu bilang begitu dan saksi ada bilang "kesini kamu kalau berani" dan setelah itu Saksi Juanda Saputra langsung menghidupkan sepeda motor miliknya dan meninggalkan tempat rapat desa;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui kemana perginya Saksi Juanda Saputra, sampai pada akhirnya terdengar kabar perkelahian antara Saksi Juanda Saputra dengan Terdakwa, dari kejadian tersebut saksi menyimpulkan bahwa Saksi Juanda Saputra merupakan penyebab masalah penganiayaan tersebut, tidak berani melawan orang tua gampong sehingga mencari lawan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi Saksi Juanda Saputra sering membuat onar dan mencari lawan dengan perangkat Desa Tanjong Beuridi dan setelah kejadian penganiayaan tersebut terjadi Saksi Juanda Saputra tidak pernah melakukan onar dan mencari masalah dengan perangkat Desa Tnjong Beuridi lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemukulan dan penusukan terhadap diri Saksi Juanda Saputra sebagai korban;
- Bahwa mulanya pada Jumat, 8 Juli 2022 pukul 21.00 WIB di Balai Desa Tanjong Beuridi dilaksanakan rapat internal oleh aparat Desa Tanjong Beuridi dan pada saat rapat tersebut Saksi Juanda Saputra mengatakan orang tua desa Tanjong Beuridi dengan sebutan "PKI" dan "cuak" (pengkhianat) dan setelah rapat pada pukul 01.00 WIB Saksi Juanda Saputra dan para peserta rapat termasuk Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke kios milik Saksi Zulhazmi Bin Rusli untuk membeli rokok dan Saksi Juanda Saputra juga ada disitu, lalu pada saat Terdakwa mau membayar rokok, Saksi Juanda Saputra mengatakan "geuchik-geuchik PKI itu anak nya dan bibitnya PKI juga dan Bibit cuak (pengkhianat)";
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Juanda Saputra "apa kamu bilang?" lalu dijawab Saksi Juanda Saputra "apa kamu jawab coba kamu jawab sekali lagi biar aku hantam kamu ke tanah" kemudian Terdakwa



meninggalkan Saksi Juanda Saputra dengan menggunakan sepeda motornya hendak pulang ke rumah sambil mengatakan “*gak mau lama-lama disini, nanti bisa mati*”;

- Bahwa pada saat itu juga Saksi Juanda Saputra mengejar Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Juanda Saputra;
- Bahwa Terdakwa memang sudah mengantongi pisau dan pisau tersebut hendak Terdakwa simpan di kedai Terdakwa dikarenakan malam meugang;
- Bahwa untuk membela diri Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana Terdakwa dan Terdakwa menusuk paha Saksi Juanda Saputra sebanyak 2 (dua) kali tusukan dan kemudian datang warga desa dan orang tua Terdakwa melerai;
- Bahwa Saksi Juanda Saputra kemudian dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa pun pulang ke rumah;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena Saksi Juanda Saputra sudah mengatakan hal-hal yang buruk kepada Terdakwa dan orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa tersulut emosi;
- Bahwa atas kejadian tersebut belum terjadi kesepakatan perdamaian sampai dengan saat ini;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa pada kejadian tersebut sudah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan

bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor : 62/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan ditandatangani oleh dr. Muammar selaku dokter yang memeriksa Juanda Saputra pada RSUD dr. Fauziah dengan hasil sebagai berikut:

- Kepala/leher :
- Luka robek di pelipis kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter dan dalam satu sentimeter;
- Badan :
- Tidak ada kelainan.
- Tangan :
- Tidak ada kelainan.
- Kaki :
- Luka robek di paha sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter lebar nol koma empat sentimeter dan dalam dua sentimeter;
 - Luka robek di paha sebelah kanan bagian luar dengan ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua sentimeter;



Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tersebut diduga diakibatkan oleh akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat, 8 Juli 2022 pukul 21.00 WIB di Balai Desa Tanjong Beuridi dilaksanakan rapat internal oleh aparat Desa Tanjong Beuridi dan pada saat rapat tersebut Saksi Juanda Saputra mengatakan orang tua desa Tanjong Beuridi dengan sebutan "PKI" dan "cuak" (pengkhianat) dan setelah rapat selesai pada Sabtu, 9 Juli 2022 pukul 01.00 WIB Saksi Juanda Saputra dan para peserta rapat termasuk Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pukul 01.00 WIB bertempat di depan kedai grosir di Desa Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, Saksi Juanda Saputra sedang duduk di kios milik Saksi Zulhazmi Bin Rusli kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok di kios milik Saksi Zulhazmi Bin Rusli;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke kios Saksi Zulhazmi Bin Rusli sembari Saksi Juanda Saputra mengatakan "geuchik-geuchik PKI itu anak nya dan bibitnya PKI juga dan Bibit cuak (pengkhianat)";
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Juanda Saputra "apa kamu bilang?" lalu dijawab Saksi Juanda Saputra "apa kamu jawab coba kamu jawab sekali lagi biar aku hantam kamu ke tanah" kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Juanda Saputra dengan menggunakan sepeda motornya hendak pulang ke rumah sambil mengatakan "gak mau lama-lama disini, nanti bisa mati";
- Bahwa pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor miliknya Terdakwa, kemudian Saksi Juanda Saputra menanyakan "apa kamu bilang berhenti kamu, apa kamu bilang tadi" kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan pada Saksi Juanda Saputra "apa kita berkelahi saja" jawab Saksi Juanda Saputra "yaudah boleh juga" sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Juanda Saputra;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung loncat ke arah Saksi Juanda Saputra dan langsung terjadi perkelahian antara Saksi Juanda Saputra dan Terdakwa dan di dalam perkelahian tersebut Terdakwa mengeluarkan pisau dan menusuk Saksi Juanda Saputra di bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ingin menusuk Saksi Juanda Saputra di bagian perut Saksi melihat pisau dan langsung Saksi teriak "*main pisau kamu*" kemudian di dengar warga desa dan pada saat itu Terdakwa di pegang tangannya oleh Saksi M. Ridhwan Bin M Dahri Yahya dan pada saat dipegang tangan Terdakwa, Saksi Juanda Saputra langsung berdiri di hadapan Saksi M. Ridhwan Bin M Dahri Yahya tidak lama kemudian Terdakwa langsung menancap pisau ke arah Saksi Juanda Saputra dari arah belakang Saksi M. Ridhwan Bin M Dahri Yahya sehingga mengenai pelipis mata Saksi Juanda Saputra di bagian kiri setelah itu datang ayah Terdakwa kemudian mengambil pisau dari Terdakwa dan Saksi Juanda Saputra langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Juanda Saputra;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor : 62/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan ditandatangani oleh dr. Muammar selaku dokter yang memeriksa Saksi Juanda Saputra pada RSUD dr. Fauziah dengan hasil sebagai berikut:

Kepala/leher : - Luka robek di pelipis kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter dan dalam satu sentimeter;

Badan : Tidak ada kelainan.

Tangan : Tidak ada kelainan.

Kaki : - Luka robek di paha sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter lebar nol koma empat sentimeter dan dalam dua sentimeter;
- Luka robek di paha sebelah kanan bagian luar dengan ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua sentimeter;

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tersebut diduga diakibatkan oleh akibat trauma tajam.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Juanda Saputra mengalami luka tusukan di bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan dan luka di bagian pelipis mata sebelah kiri dan harus dijahit dan tidak dapat beraktivitas selama menjalani perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Bir



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 tentang unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa Raifuddin Bin A. Hamid yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subjek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad.2 tentang unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya. Berdasarkan teori yang berkembang dalam hukum pidana, kesengajaan adalah:

1. Kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang – Undang (*wills theorie*),
2. Membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya (*voorstelings theorie*);

Pada hakikatnya dalam praktek penggunaannya, hasil kedua teori tersebut adalah sama;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka



sehingga menurut ketentuan Pasal 351 (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu “sengaja merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyebabkan perasaan tidak enak” misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke sungai sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan “rasa sakit” (*pijn*) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian “luka” misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa pada Jumat, 8 Juli 2022 pukul 21.00 WIB di Balai Desa Tanjong Beuridi dilaksanakan rapat internal oleh aparat Desa Tanjong Beuridi dan pada saat rapat tersebut Saksi Juanda Saputra mengatakan orang tua desa Tanjong Beuridi dengan sebutan “PKI” dan “cuak” (pengkhianat) dan setelah rapat selesai pada Sabtu, 9 Juli 2022 pukul 01.00 WIB Saksi Juanda Saputra dan para peserta rapat termasuk Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 01.00 WIB bertempat di depan kedai grosir di Desa Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, Saksi Juanda Saputra sedang duduk di kios milik Saksi Zulhazmi Bin Rusli kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok di kios milik Saksi Zulhazmi Bin Rusli;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke kios Saksi Zulhazmi Bin Rusli sembari Saksi Juanda Saputra mengatakan “geuchik-geuchik PKI itu anak nya dan bibitnya PKI juga dan Bibit cuak (pengkhianat)”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Juanda Saputra “apa kamu bilang?” lalu dijawab Saksi Juanda Saputra “apa kamu jawab coba kamu jawab sekali lagi biar aku hantam kamu ke tanah” kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Juanda Saputra dengan menggunakan sepeda motornya hendak pulang ke rumah sambil mengatakan “gak mau lama-lama disini, nanti bisa mati”;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor miliknya Terdakwa, kemudian Saksi Juanda Saputra menanyakan “apa kamu bilang berhenti kamu, apa kamu bilang tadi” kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan pada Saksi Juanda Saputra “apa kita berkelahi saja” jawab Saksi Juanda Saputra “yaudah boleh juga” sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Juanda Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung loncat ke arah Saksi Juanda Saputra dan langsung terjadi perkelahian antara Saksi Juanda Saputra

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Bir



dan Terdakwa dan di dalam perkelahian tersebut Terdakwa mengeluarkan pisau dan menusuk Saksi Juanda Saputra di bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ingin menusuk Saksi Juanda Saputra di bagian perut Saksi melihat pisau dan langsung Saksi teriak "main pisau kamu" kemudian di dengar warga desa dan pada saat itu Terdakwa di pegang tangannya oleh Saksi M. Ridhwan Bin M Dahri Yahya dan pada saat dipegang tangan Terdakwa, Saksi Juanda Saputra langsung berdiri di hadapan Saksi M. Ridhwan Bin M Dahri Yahya tidak lama kemudian Terdakwa langsung menancap pisau ke arah Saksi Juanda Saputra dari arah belakang Saksi M. Ridhwan Bin M Dahri Yahya sehingga mengenai pelipis mata Saksi Juanda Saputra di bagian kiri setelah itu datang ayah Terdakwa kemudian mengambil pisau dari Terdakwa dan Saksi Juanda Saputra langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Juanda Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 62/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan ditandatangani oleh dr. Muammar selaku dokter yang memeriksa Saksi Juanda Saputra pada RSUD dr. Fauziah dengan hasil sebagai berikut:

- Kepala/leher : - Luka robek di pelipis kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter dan dalam satu sentimeter;
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Tangan : Tidak ada kelainan.
- Kaki : - Luka robek di paha sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter lebar nol koma empat sentimeter dan dalam dua sentimeter;
- Luka robek di paha sebelah kanan bagian luar dengan ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua sentimeter;

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tersebut diduga diakibatkan oleh akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Juanda Saputra mengalami luka tusukan di bagian paha sebelah kanan



sebanyak 2 (dua) tusukan dan luka di bagian pelipis mata sebelah kiri dan harus dijahit dan tidak dapat beraktivitas selama menjalani perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"penganiayaan"**, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap para Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih



dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban menderita rasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sehingga kehilangan kesempatannya untuk mencari nafkah;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raifuddin Bin A. Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Teuku Almadyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

dto

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

dto

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Harperiyani Effendi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)